



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan alokasi hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan dan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 293, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62037 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dengan ditetapkan penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.
- KELIMA : Penerima hibah berupa uang bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama satu bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KESEHATAN ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT PENERIMA HIBAH | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RINCIAN AKTIVITAS | KODE REKENING | ANGGARAN (Rp) |
|----|--|--|--|---|---|--------------------|
| 1 | Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta | 3 Jl. Kramat Raya No. 47 Kel. Kramat, Kec. Senen Kodya Jakarta Pusat | 4 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 5 Proposal Usulan Pelayanan Kepalangmerahan pada Belanja Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 | 6 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan | 7 6.512.447.500 |
| 2 | Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta | Graha YKI Jakarta Jl. Sunter Permai Raya No. 2 Jakarta Utara Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Kodya Jakarta Utara | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Proposal Usulan Rencana Anggaran Biaya Hibah Tahun 2023 (Hibah untuk YKI Provinsi DKI Jakarta) | 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 3.166.405.232 |

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT PENERIMA HIBAH | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RINCIAN AKTIVITAS | KODE REKENING | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|--|---|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta | Gedung LPMJ Jl. Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung Jakarta Timur Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Kodya Jarta Timur | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Proposal Program Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2023 (Hibah untuk KPA Provinsi DKI Jakarta) | 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 3.832.247.667 |
| 4 | Academic Health System Universitas Indonesia (AHS UI) | Kampus Salemba Jln Salemba Raya No.4 Jakarta Pusat | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 1.02.02.1.02.28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Proposal Program Penelitian Bersama AHS-UI dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 (Hibah untuk Academic Health System UI) | 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 1.872.550.000 |
| 5 | Kodam Jaya/Jayakarta | Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan - Kramat Jati Jakarta Timur | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah 1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Proposal Permohonan Hibah Uang untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Peralatan Medis Rumah Sakit Kodam Jaya/Jayakarta (Hibah untuk TNI AD Kodam Jaya/Jayakarta) | 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 2.027.136.254 |

| NO | PENERIMA HIBAH | ALAMAT PENERIMA HIBAH | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RINCIAN AKTIVITAS | KODE REKENING | ANGGARAN (Rp) |
|--------|-----------------------|--|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Lakespra Dr. Saryanto | Jln. MT Haryono Kav 46 - Jakarta Selatan | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, Tingkat Daerah 1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Proposal Pengadaan Alat Kesehatan Lakespra dr. Saryanto (Hibah untuk Lakespra dr. Saryanto) | 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 2.024.841.454 |
| JUMLAH | | | | | | 19.435.628.107 |



HERU BUDI HARTONO